



P E N E T A P A N

Nomor : 028/Pdt.G/2013/PA TLG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Thalak* antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

L A W A N

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 028/Pdt.G/2013/PA.TLG, tanggal 04 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 51/51/I/2003 tanggal 20 Januari 2003 ;-----



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Menala (rumah orang tua Termohon) selama 9 tahun dan pada bulan Nopember 2012 Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon sampai sekarang ;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----

a. Anak 1 umur 11
tahun ;-----

b. Anak 2 umur 5
tahun ;-----

c. Anak 3 umur 3
tahun ;-----

4. Bahwa sejak tahun 2001 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain ;-----

a. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;-----

b. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Pemohon ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan

Termohon ;-----

7. Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan pencabutan perkara karena telah kembali rukun lagi dengan Tergugat dan pada persidangan tersebut Tergugat juga hadir di muka persidangan ;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban;--

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan
Pemohon ;-----
2. Menyatakan permohonan Pemohon
dicabut ;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dengan susunan, IMRAN,
S.Ag.M.H., sebagai Ketua Majelis, M.ZARKASI AHMADI, S.H., sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh
MUHAMMAD SALEH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon
dan Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

IMRAN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

ttd

M.ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

ttd

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... :.. Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... :.. Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 350.000,-
5. Materai..... :.. Rp 6.000,-
6. Radaksi..... :.. Rp 5.000,-
- Jumlah..... :.. Rp 441.000,-

.....(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)